

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu adat recht. Istilah ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje yang kemudian dikembangkan oleh Cornelis van Volenhoven. Menurut Cornelis van Volenhoven, adat recht merupakan suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara. Berbicara mengenai hukum adat tidak terlepas dari pembahasan mengenai hukum waris adat. Hukum waris merupakan hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga, yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum waris mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan harta kekayaan/warisan, kedudukan ahli waris, perolehan masing-masing ahli waris secara adil. Ketika kita mengkomparasikan hukum waris adat dengan hukum waris menurut Burgerlijk Weetboek, maka akan tampak perbedaan sifat anatara kedua hukum ini.<sup>1</sup>

Apabila kita lihat tentang sifat hukum waris adat , terlihat bahwa sifat hukum waris adat bersifat komunal dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat memiliki perbedaan dengan hukum waris barat dan hukum waris dalam hukum islam. Kenyataan ini dapat terlihat sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Penerbit PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta 2014, hlm 1-2 dan 41-42.

1. Hukum Waris Adat
  - a. Tidak mengenal “legitieme portie”, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak; hak ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.
  - b. Di samping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
  - c. Harta warisan tidak boleh di paksakan untuk dibagi antara para ahli waris.
2. Hukum Waris Barat, seperti yang tercantum dalam KUHPerdara:
  - a. Mengetahui hak tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan bagian warisan menurut ketentuan Undang-Undang (“Wettelijk erfdeel” atau “legitieme Portie”, Pasal 913 sampai dengan Pasal 929).
  - b. Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan (Pasal 1066 KUHPerdara).

Perbedaan antara hukum waris adat dengan hukum waris menurut hukum waris

Islam dapat juga dilihat dalam uraian berikut:<sup>2</sup>

1. Hukum Waris Adat
  - a. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat di bagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
  - b. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
  - c. Dikenal sistem penggantian warisan.
  - d. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
  - e. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
  - f. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.
2. Hukum Islam

---

<sup>2</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit PT. Refrika Aditama, Bandung, 2010, hlm 72-74.

- a. Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.
- b. Tidak dikenal ketentuan yang memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- c. Tidak dikenal sistem penggantian waris.
- d. Bagian-bagian ahli waris telah ditentukan; pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.
- e. Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.

Menurut hukum perkawinan nasional di dalam ikatan perkawinan yang termasuk harta kekayaan, yaitu harta yang dikuasai suami istri bersama-sama dan harta yang dikuasai suami dan istri masing-masing. Macam-macam harta perkawinan yaitu: harta asal, harta bawaan yaitu harta yang dibawa kedalam perkawinan atau juga diperoleh setelah kawin sebagai warisan atau pemberian/hadiah dari orang tua/kerabat, harta pemberian dan harta pencarian.

Didalam hukum adat mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya.

Pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal dan perkawinan yang terjadi dalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur kedudukan istri tunduk pada hukum kekerabatan suami, sehingga umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami, sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Jadi, semua harta seperti harta pencarian (harta bersama), harta bawaan (hadiah dan warisan) dan harta pusaka (harta peninggalan), penguasaannya (hak mengaturnya) untuk kehidupan keluarga/rumah tangga di pegang oleh suami yang dibantu oleh istri sebagai pendampingnya. Dengan kata lain, pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama

dan harta bawaan dalam kehidupan keluarga/rumah tangga. Oleh karena dalam masyarakat patrilineal dengan perkawinan jujur, setelah perkawinan istri mengikuti tempat kediaman suami dan tidak akan kembali lagi kepada orang tua atau kerabatnya (karena perceraian, ia akan hidup selamanya di tempat kedudukan suaminya sampai akhir hayatnya. Jika terjadi perceraian dan istri meninggalkan tempat kedudukan suaminya berarti istri melanggar adat, dan ia tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama, ataupun terhadap harta bawanya, ataupun juga membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya.

Pada masyarakat adat yang susunanya matrilineal, bentuk perkawinan yang berlaku adalah "*semenda*" (tanpa membayar jujur), maka terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Kekuasaan terhadap harta pusaka milik bersama kerabat di pegang oleh saudara ibu yang laki-laki, istri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap bidang tanah, hak mendiami rumah, tetapi terhadap harta pencarian mereka, suami istri secara bersama menguasainya; sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing dikuasai oleh suami-istri. Pada masyarakat adat yang susunanya parental tentang harta perkawinan, di mana kedudukan suami istri itu sejajar, maka harta bersama dikuasai bersama dan untuk kepentingan bersama pula; harta bawaan dikuasai oleh suami dan istri masing-masing.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, Op. Cit., hlm 44-45.

Berdasarkan jenis perkawinan diatas maka sangat mempengaruhi pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat tersebut. Pada masyarakat patrilineal kedudukan anak lelaki didalam keluarga yaitu sebagai ahli waris, misalnya: Batak, dan Bali. Sebaliknya pada masyarakat matrilineal yang menjadi ahli waris harta kekayaan orang tua didalam keluarga adalah anak perempuan seperti di Suku Dayak Tayan di Kalimantan Tengah. Pada masyarakat Parental, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak waris bersama-sama, misalnya di Jawa, beberapa Suku Dayak dan Suku Toraja.

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang sampai saat ini masih mengenal keanekaragaman. Walaupun gagasan untuk membentuk hukum waris nasional telah lama dicetuskan oleh Hazairin, namun tampaknya bidang hukum ini mengalami kesulitan untuk diseragamkan.<sup>4</sup>

Kenyataannya sampai sekarang hukum adat waris yang beraneka macam itu masih berlaku di berbagai tempat, termasuk di masyarakat adat Nunang, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Sistem perkawinan yang ada di masyarakat hukum adat Nunang, di Kabupaten Manggarai Barat menganut sistem perkawinan patrilineal yakni garis keturunan berdasarkan garis keturunan pria (ayah). Berdasarkan sistem perkawinan patrilineal yang dianut oleh masyarakat hukum adat Nunang, maka sistem pembagian warisan pun akan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua. Dan menurut

---

<sup>4</sup> T.O. Ihromi, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Sumbangan karangan Untuk menyambut hari Ulang Tahun Ke-70, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 305.

masyarakat hukum adat Nunang, yang berwenang untuk membagi warisan dalam keluarga yaitu anak sulung laki-laki dari keluarga tersebut. Ia menjadi pemimpin keluarga dan berkewajiban untuk membagi-bagikan sebagian warisanya (tanah, kerbau, kuda, dll) kepada adik-adiknya (adik laki-laki), sehingga cukup untuk pemeliharaan hidupnya. Sedangkan perempuan hanya menerima perhiasan badan sebagai hadiah perkawinan. Apabila di dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan maka mereka juga berhak mendapatkan warisan dengan catatan apabila yang bersangkutan meninggal atau sudah menikah maka segala harta milik itu dikembalikan kepada saudara atau keluarga ayahnya. Akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak menikah maka warisan itu tetap menjadi miliknya. Kalau pada waktu ayah meninggal, anak-anak masih kurang umur, maka ibu menguasai warisan, sampai putera tertua mencapai usia yang memungkinkan untuk mengambil alih warisan itu. Kalau ibu menikah lagi pada saat anak laki-laki sulungnya masih kecil, maka saudara ayah harus bertindak sebagai wali. Kalau saudara ayah tidak ada, maka ibu tetap berfungsi sebagai wali sampai putera tertua menjadi dewasa. Kalau seorang janda menikah lagi, maka suami kedua harus membayar belis (paca wina) kepada suami pertama, jadi bukan kepada keluarga wanita. Janda dipandang sebagai milik keluarga pria.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata di masyarakat adat Nunang saat ini, bukan hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan warisan dari orang tua, tetapi anak perempuan juga mendapatkan warisan yang sama dari orang tua.

---

<sup>5</sup> H. M. M. Menes, *Beberapa Catatan Mengenai Wilayah Manggarai*, 1931, hlm 380-381.

Ada beberapa klasifikasi anak perempuan yang mendapatkan warisan di masyarakat adat Nunang yaitu:

- a. Anak perempuan yang sudah menikah dan mendapatkan warisan,
- b. Anak perempuan yang belum menikah dan mendapatkan warisan,
- c. Anak perempuan yang sudah menikah tetapi tidak menetap dikampung suaminya karena suaminya tidak mampu membayar belis dan mendapatkan warisan (*kope nggabang*).

Dengan adanya perubahan ini, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan di Masyarakat adat Nunang dulu, sekarang dan yang akan datang.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Nunang, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat?
2. Kepastian hak atas harta warisan bagi perempuan pada sistem pewarisan masyarakat adat Nunang, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

### **1.3. TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **a. Tujuan**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Nunang, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hak atas harta warisan bagi perempuan pada sistem pewarisan masyarakat adat Nunang, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

#### **b. Manfaat**

Penelitian ini akan memberikan manfaat:

##### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penambahan literatur di bidang hukum adat demi memperluas pengetahuan hukum bagi kaum akademisi.

##### **2. Secara praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat Desa Wae Sano**

Sebagai pengetahuan untuk mengetahui kedudukan hukum perempuan dalam sistem pewarisan di masyarakat adat Nunang dan sebagai pembelajaran bagi generasi yang akan datang.

b. Bagi Fakultas Hukum UNWIRA Kupang:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian yang mengenai hukum waris adat.

c. Bagi Peneliti:

Penelitian ini sebagai sarana untuk belajar menerapkan teori yang telah diperoleh tentang hukum waris adat dalam bentuk nyata dan meningkatkan daya berpikir dalam menganalisa masalah.

## 2.4. KERANGKA KONSEP

Pada kerangka konsep ini akan menjelaskan konsep-konsep penting dalam judul, yaitu:

### 1. Kedudukan Hukum

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi socitas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.<sup>6</sup>

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet IV, PT Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm 8.

Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.<sup>7</sup>

Hukum berperan sebagai norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak.<sup>8</sup> Norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek hukum untuk bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelola prilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang ternyata ada (*das sein*). Hukum sebagai norma juga memiliki watak *das sollen*. Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam kerangka hidup bersama dengan orang lain. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*).

#### Tujuan Kedudukan Hukum

Di Indonesia hukum memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tercermin dari salah satu pasal dalam UUD Tahun 1945 yang pada Pasal 1 Ayat (3)

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 16.

<sup>8</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, hlm. 29.

menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”<sup>9</sup> Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling memengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat. Selain itu tujuan hukum dalam teori optatiif ada 3 (tiga), yaitu:

1) keadilan

Menurut Aristoteles sebagai pendukung teori etis, bahwa tujuan hukum utama adalah keadilan yang meliputi :

- a. keadilan distributif, keadilan yang didasarkan pada prestasi.
- b. Keadilan komunitatif, keadilan yang tidak didasarkan pada jasa.
- c. Keadilan vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya.
- d. kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif.
- e. legalis, yaitu keadilan yang ingin dicapai oleh undang-undang.

2) Kepastian

Hans kelsen dengan konsepnya (Rule of Law) atau Penegakan Hukum.

Dalam hal ini mengandung arti bahwa :

- a. Hukum itu ditegakan demi kepastian hukum.
- b. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara.

---

<sup>9</sup> UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3).

- c. Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
  - d. Hukum itu bersifat dogmatik.
- 3) Kegunaan

Menurut Jeremy Bentham, sebagai pendukung teori kegunaan, bahwa tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.<sup>10</sup>

## **2. Perempuan**

Pada penulisan ini yang di maksudkan dengan perempuan yaitu semua anak perempuan yang berada di masyarakat adat Nunang. Pada masyarakat masyarakat adat Nunang merupakan salah satu masyarakat adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan bukan sebagai generasi penerus keluarga karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

## **3. Sistem Pewarisan**

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm 2-3.

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Meskipun cara atau sistem pewarisannya berbeda namun semangat dari hukum adat itu sama, yakni musyawarah mufakat.

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, baik itu patrilineal, matrilineal ataupun bilateral. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem pewarisan, yaitu:<sup>11</sup>

a. Sistem pewarisan individual

Sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing secara individual atau perorangan. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk digunakan dan dinikmati. Sistem hukum adat seperti ini biasanya dapat kita temui di wilayah Jawa, Batak, Sulawesi.

b. Sistem pewarisan kolektif

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981, hlm 260.

Sistem ini merupakan pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Sistem pewarisan adat yang seperti ini biasanya digunakan masyarakat adat Minangkabau.

c. Sistem pewarisan mayorat

Sebenarnya sistem pewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga, menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, yakni mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri. Jadi disini, yang paling berhak mendapatkan dan menguasai harta pewaris adalah anak tertua dari pewaris tersebut. Sistem ini dapat dibedakan menjadi dua jalur, yakni:

- 1) Mayorat laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.

- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, seperti di Tanah Semendo Sumatra Selatan.

#### **4. Masyarakat Adat**

Masyarakat adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan Lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Menurut Tania Murray Li yang di kutip oleh Feliks Liwupung di dalam bahan ajar Hukum Adat, definisi yang tepat tentang masyarakat adat adalah: "orang yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam dan akses tersebut diperoleh secara adat atau kebiasaan".<sup>12</sup>

Sementara, di dalam Keputusan Presiden No.111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil disebutkan batasan masyarakat adat yakni, kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.<sup>13</sup>

Kepres ini juga menyebutkan ciri-ciri masyarakat adat, yakni:

- a. berbentuk komunitas kecil tertutup dan homogen;

---

<sup>12</sup> Feliks Thaedeus Liwupung, *Hukum Adat*, Buku Panduan Mahasiswa, Kupang, 2006, hlm 38.

<sup>13</sup> Keputusan Presiden No.111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

- b. pranata sosial bertumpu pada lembaga kekerabatan;
- c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten;
- e. peralatan dan teknologi sederhana;
- f. ketergantungan kepada lingkungan dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- g. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

## **5. Nunang**

Nunang merupakan sebuah masyarakat adat yang berada di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Masyarakat adat menganut sistem patrilineal. Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang di tarik berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam sistem patrilineal kedudukan laki-laki di dalam anggota keluarga lebih kuat di bandingkan dengan perempuan, karena laki-laki merupakan ahli waris. Oleh karena itu, pada masyarakat adat Nunang, hak dan kewajiban laki-laki lebih banyak di bandingkan dengan perempuan.

## **1.5. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.<sup>14</sup>

### **b. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji sejarah perkembangan hukum adat<sup>15</sup>. Pendekatan ini penting dalam rangka membantu peneliti untuk memahami kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan masyarakat adat Nunang.

### **c. Aspek-Aspek yang Diteliti**

- a. Bagaimana kedudukan hukum perempuan dalam system pewarisan masyarakat adat Nunang?
- b. Kepastian hak atas harta warisan bagi perempuan pada sistem pewarisan masyarakat adat Nunang, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

### **d. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Nunang, Desa Wae Sano, kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

---

<sup>14</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta 2012, hlm 2.

<sup>15</sup>H. M. Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta 2012, hlm 47.

### **e. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai nara sumber. Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan nara sumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>16</sup>

### **f. Populasi, Sampel dan Responden**

#### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat di masyarakat Adat Nunang dan ahli waris perempuan yang mendapatkan warisan (perempuan yang sudah menikah, perempuan yang belum menikah, dan perempuan yang kawin masuk).

#### **b. Sampel**

Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasi yang ingin diteliti terjangkau.

---

<sup>16</sup> Amarudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm 30.

c. Responden

Yang menjadi responden penelitian ini adalah:

a) Tu'a Golo (Tua Adat)	: 1 orang
b) Tu'a Mukang (Pemimpin dari setiap beo (kampung)).	: 4 orang
c) Tokoh-tokoh adat	: 4 orang
d) Ahli waris perempuan	: 3 orang
<hr/>	
Jumlah	: 12 orang

**g. Pengolahan Data**

- a. Editing yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh.
- b. Coding yaitu pengklasifikasian jawaban dengan pemberian kode-kode tertentu.
- c. Tabulasi yaitu menyusun dan mengumpulkan data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

**h. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh dari lapangan kedalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.